


KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI - 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

I. PENDAHULUAN

Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal melindungi dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat.

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayanan *auto protec and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan anggota Polri menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI - 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 2 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		



Prosedur atau tata cara di dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadikan komitmen bersama di dalam setiap unit kerja. Agar prosedur atau tata cara tersebut dapat dipedomani maka disusun adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan tindakan penyidikan.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), hubungan antar penyidik sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksi sesuai harapan. Pelayanan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima.

Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyidikan suatu peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat berupaya memberikan pedoman secara aplikatif.

Pedoman atau acuan didasarkan kepada pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan peranannya.

Pedoman ini juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedur sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) yang pada akhirnya akan menumbuhkembangkan peransertamasyarakat (*Partnership Building*) dalam mendukung pencapaian penegakan hukum.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI– 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 3 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		

1. Dasar

- a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Juklak dan juknis Administrasi Penyidikan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud



Maksud pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka proses pemeriksaan saksi ahli sertawujud standarisasi yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh penyidik dan satuan unit kerja Sat Res Narkoba Polres Balangan untuk menjadikan penyidik yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi proses pemeriksaan saksi ahli yang dilakukan anggota pengembang fungsi Reskrim Narkoba di jajaran Polres Balangan, Polda Kalimantan Selatan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI - 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 4 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		

4. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN SOP
- III. PELAKSANAAN SOP PEMERIKSAAN AHLI
- IV. ADMINISTRASI SOP
- V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- VI. PENUTUP

5. Pengertian

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)



Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.

b. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

c. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI - 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 5 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		

d. Penyidikan



Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

II. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerjanya sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok.

Standar kinerja sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan alirannya yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung,



sebagaimana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagai suatu metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI - 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 6 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		

III. PELAKSANAAN SOP PEMERIKSAAN AHLI

- 1) Pada tingkat pemeriksaan apabila diperlukan keterangan ahli dalam penanganan kasus, maka penyidik bisa melakukan pemanggilan terhadap ahli untuk dilakukan pemeriksaan sebagai ahli.
- 2) Sebelum memanggil ahli, penyidik harus sudah dapat menentukan keterangan ahli yang adakaitannya / hubungannya dengan perkara yang ditangani sehingga akan mendapatkan bukti materiil demi kesempurnaan berkas perkara (seperti ahli pidana dan ahli keperdataan).
- 3) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan terhadap ahli terlebih dahulu penyidik memberitahukan / menginformasikan permasalahan (perkara yang ditangani) sehingga ahli dapat mempersiapkan bahan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.
- 4) Surat pemberitahuan (surat panggilan) sebelum melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu penyidik melaksanakan koordinasi dengan ahli yang dipanggil guna keperluan:
 - a) memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;

- b) memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dapat diperoleh dari ahli;
- c) untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN SAKSI AHLI	
NO. DOKUMEN SOP – RIKSA SAKSI AHLI - 18	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 7 / 7
TANGGAL TERBIT : April 2020		

IV. ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1.
 - a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
 - c. juklak dan juknis administrasi penyidikan.
2. Pada Saat Res narkoba Polres Balangan agar dapat mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai indikator keberhasilan kinerja kesatuan.

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan dengan melibatkan fungsi dan peran pengawas penyidik dan komisipengawas penyidik di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Sistem pelaporan secara berkala dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai indikator keberhasilan kinerja anggota Res Narkoba dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota Res Narkoba dalam rangka

proses pemeriksaan saksi ahli guna terwujudnya penyidikan Sat Res
Narkoba Polres Balangan yang profesional, proposional,
bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.